



SALINAN

# WALIKOTA TEGAL

## PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 42 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA  
KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM  
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan perubahan indeks harga dan penambahan jenis kegiatan pada Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2012 maka perlu mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2011 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 17);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan . . .

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah ;
17. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);
18. Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2011 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2011 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM TAHUN 2012.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2011 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2011 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 37) sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran Bab IV Indeks Biaya Pengadaan Huruf A Anggaran Nomor 2 Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya untuk Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen halaman 390 dihapus sehingga ketentuan Lampiran Bab IV Indeks Biaya Pengadaan Huruf A Anggaran Nomor 2 Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
2. Ketentuan Lampiran Bab IV Indeks Biaya Pengadaan Huruf A Anggaran ditambah satu nomor yaitu Nomor 6 Pejabat Pembuat Komitmen yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
3. Ketentuan Lampiran Bab IV Indeks Biaya Pengadaan Huruf B Kegiatan Yang Dilaksanakan Dalam Bentuk Panitia/Tim Huruf B Kegiatan Khusus Nomor 5 Honorarium Pengelola LPSE halaman 397 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
4. Ketentuan . . .

4. Ketentuan Lampiran Bab IV Indeks Biaya Pengadaan Huruf B Kegiatan Yang Dilaksanakan Dalam Bentuk Panitia/Tim Huruf B Kegiatan Khusus ditambah satu nomor yaitu Nomor 9 Pengelola ULP yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

Pasal II

Peraturan walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 2 Juli 2012

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 2 Juli 2012  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
 NOMOR 42 TAHUN 2012  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 WALIKOTA TEGAL NOMOR 19 TAHUN 2011  
 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA  
 KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN  
 HONORARIUM TAHUN 2012

IV. INDEKS HONORARIUM

2. Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya

| PANITIA                                       | PAGU ANGGARAN |                 |              |             |             |
|---|---------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|
|   | < 100 Jt      | 100 Jt – 500 Jt | 500 Jt – 1 M | 1 M – 2,5 M | > 2,5 M     |
| Pejabat Pengadaan<br>(Orang/Paket)            | Rp. 200.000   |                 |              |             |             |
| Honorarium Panitia Pengadaan<br>(Orang/Paket) |               |                 |              |             |             |
| - Ketua                                       |               | Rp. 545.000     | Rp. 725.000  | Rp. 820.000 | Rp. 910.000 |
| - sekretaris                                  |               | Rp. 500.000     | Rp. 675.000  | Rp. 775.000 | Rp. 860.000 |
| - Anggota                                     |               | Rp. 480.000     | Rp. 655.000  | Rp. 750.000 | Rp. 840.000 |

6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)

| URAIAN / PAGU ANGGARAN    | SATUAN | BESARNYA HONOR | KETERANGAN  |
|---------------------------|--------|----------------|---|
| <b>I. KONSTRUKSI</b>      |        |                |   |
| < 5 JUTA                  | OP     | 100.000        | Dimasukkan dalam tiap kegiatan<br><br>Berdasarkan total anggaran pengadaan barang/jasa per paket<br>Pekerjaan |
| 5 – 10 JUTA               | OP     | 140.000        |   |
| > 10 – 25 JUTA            | OP     | 240.000        |   |
| > 25 – 50 JUTA            | OP     | 290.000        |   |
| > 50 – 100 JUTA           | OP     | 330.000        |   |
| > 100 – 250 JUTA          | OP     | 600.000        |   |
| > 250 – 500 JUTA          | OP     | 760.000        |   |
| > 500 JUTA – 1 MILYAR     | OP     | 1.080.000      |   |
| > 1 – 2,5 MILYAR          | OP     | 1.350.000      |   |
| > 2,5 – 5 MILYAR          | OP     | 1.750.000      |   |
| > 5 MILYAR                | OP     | 1.950.000      |   |
| <b>II. NON KONSTRUKSI</b> |        |                |   |
| < 5 JUTA                  | OP     | 100.000        | Dimasukkan dalam tiap kegiatan<br><br>Berdasarkan total anggaran pengadaan barang/jasa per paket<br>Pekerjaan |
| 5 – 10 JUTA               | OP     | 140.000        |   |
| > 10 – 25 JUTA            | OP     | 220.000        |   |
| > 25 – 50 JUTA            | OP     | 270.000        |   |
| > 50 – 100 JUTA           | OP     | 310.000        |   |
| > 100 – 250 JUTA          | OP     | 460.000        |   |
| > 250 – 500 JUTA          | OP     | 560.000        |   |
| > 500 JUTA – 1 MILYAR     | OP     | 810.000        |   |
| > 1 – 2,5 MILYAR          | OP     | 1.000.000      |   |
| > 2,5 – 5 MILYAR          | OP     | 1.330.000      |   |
| > 5 MILYAR                | OP     | 1.480.000      |   |

| JENIS PEKERJAAN | PERINCIAN PEKERJAAN          | SATUAN | INDEKS HARGA | KETERANGAN |
|-----------------|------------------------------|--------|--------------|------------|
|                 | 5. Honorarium Pengelola LPSE |        |              |            |
|                 | a. Tim Pengarah              |        |              |            |
|                 | 1) Pembina                   | OB     | 1.200.000    |            |
|                 | 2) Pengarah                  | OB     | 1.100.000    |            |
|                 | 3) Ketua                     | OB     | 900.000      |            |
|                 | 4) Sekretaris                | OB     | 800.000      |            |
|                 | 5) Anggota                   | OB     | 700.000      |            |
|                 | b. Tim Pelaksana             |        |              |            |
|                 | 1) Kepala LPSE               | OB     | 700.000      |            |
|                 | 2) Sekretariat LPSE          |        |              |            |
|                 | - Sekretaris                 | OB     | 600.000      |            |
|                 | - Anggota                    | OB     | 400.000      |            |
|                 | c. Koordinator Bidang        |        |              |            |
|                 | 1) Koordinator               | OB     | 500.000      |            |
|                 | 2) Anggota                   | OB     | 400.000      |            |

|  | URAIAN / PAGU ANGGARAN | SATUAN | BESARNYA HONOR | KETERANGAN |
|--|------------------------|--------|----------------|------------|
|  | 9. Pengelola ULP       |        |                |            |
|  | a. Tim Pengarah        |        |                |            |
|  | 1) Pembina             | OB     | 1.200.000      |            |
|  | 2) Pengarah            | OB     | 1.100.000      |            |
|  | 3) Ketua               | OB     | 900.000        |            |
|  | 4) Sekretaris          | OB     | 800.000        |            |
|  | 5) Anggota             | OB     | 700.000        |            |
|  | b. Tim Pelaksana       |        |                |            |
|  | 1) Kepala ULP          | OB     | 700.000        |            |
|  | 2) Sekretariat ULP     |        |                |            |
|  | - Sekretaris           | OB     | 600.000        |            |
|  | - Staf Pendukung       | OB     | 400.000        |            |
|  | c. Koordinator Pokja   |        |                |            |
|  | - Koordinator Pokja    | OB     | 500.000        |            |
|  | - Anggota Pokja        | OB     | OP             |            |

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004